



WALIKOTA PADANG PANJANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 51 TAHUN 2005

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA PINJAMAN BERGULIR BAGI PEDAGANG K.5 BUAH SERAMBI MELALUI BADAN PENGELOLA DANA REVOLVING KOTA PADANG PANJANG

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk membantu dan melepaskan pedagang kaki lima dari praktek pelepas uang dengan bunga tinggi/rentenir, telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang untuk menyediakan Dana Penyertaan Modal bagi Pedagang Kaki Lima dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2005 yang disalurkan melalui Badan Pengelola Dana Revolving Kota Padang Panjang;
 - b. bahwa Pedagang K.5 Buah Serambi yang merupakan salah satu kelompok pedagang kaki lima yang berjualan di Pasar Kota Padang Panjang perlu diberikan bantuan dana pinjaman bergulir melalui Badan Pengelola Dana Revolving Kota Padang Panjang;
 - c. bahwa untuk lebih efektif dan efisien serta tepat sasaran penyaluran dana pinjaman bergulir dimaksud, perlu ditetapkan Petunjuk Teknisnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir bagi Pedagang K.5 Buah Serambi melalui Badan Pengelola Dana Revolving Kota Padang Panjang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 3 Seri E.3)
12. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 66 Seri D 9);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Pasar Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 82 Seri D 25);

14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005 Nomor 9 Seri A 1);
15. Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengelola Dana Revolving Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2002 Nomor 10 Seri D.3) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 27 Seri D.7);
16. Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Prosedur Penetapan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 24 Seri E.14);
17. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005 Nomor 10 Seri A 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA PINJAMAN BERGULIR BAGI PEDAGANG K.5 BUAH SERAMBI MELALUI BADAN PENGELOLA DANA REVOLVING KOTA PADANG PANJANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Padang Panjang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
6. Badan Pengelola Dana Revolving adalah Badan Pengelola Dana Revolving Kota Padang Panjang.
7. Kelompok Pedagang K.5 Buah Serambi adalah Kelompok Pedagang K.5 Buah Serambi Kota Padang Panjang.

8. Dana Pinjaman Bergulir adalah Dana Pinjaman yang khusus disediakan untuk Pedagang K.5 Buah Serambi dengan sistim bergulir melalui Badan Pengelola Dana Revolving Kota Padang Panjang.
9. Petunjuk Teknis adalah Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir bagi Pedagang K.5 Buah Serambi melalui Badan Pengelola Dana Revolving Kota Padang Panjang.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN

Pasal 3

Tujuan dari Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir bagi Pedagang K.5 Buah Serambi adalah untuk :

1. Membebaskan Pedagang K.5 Buah Serambi dari praktek pelepas uang dengan bunga tinggi/rentenir.
2. Mendorong kegiatan perekonomian Pedagang K.5 Buah Serambi.
3. Meningkatkan kreatifitas berwirausaha bagi Pedagang K.5 Buah Serambi.
4. Mendorong usaha sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja masyarakat di Kota Padang Panjang.
5. Memberikan pelayanan permodalan kepada Pedagang K.5 Buah Serambi yang membutuhkan dengan persyaratan mudah, ringan dan cepat sehingga Pedagang K.5 Buah Serambi terhindar dari pengaruh pelepas uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat.
6. Memberdayakan Pedagang K.5 Buah Serambi dalam rangka menampung dan mengelola bantuan modal yang berasal dari Pemerintah Kota Padang Panjang.

Pasal 4

Sasaran kegiatan Dana Pinjaman Bergulir adalah Pedagang K.5 Buah Serambi yang berdomisili/sebagai warga Kota Padang Panjang yang sedang menjalankan atau akan mengembangkan usaha ekonomi di Kota Padang Panjang.

Pasal 5

Kegiatan dari Dana Pinjaman Bergulir bagi Pedagang K.5 Buah Serambi meliputi :

1. Memberikan pinjaman bergulir untuk kegiatan usaha anggota Pedagang K.5 Buah Serambi yang dinilai produktif.
2. Memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada anggota Pedagang K.5 Buah Serambi dalam kaitan kegiatan usahanya.

BAB III

TATA CARA PEMINJAMAN

Bagian Pertama

Syarat-syarat Peminjaman

Pasal 6

Syarat-syarat Peminjaman adalah sebagai berikut :

- i. Pedagang kaki lima yang berdomisili di Kota Padang Panjang yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Terdaftar sebagai anggota Kelompok Pedagang K.5 Buah Serambi Kota Padang Panjang yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) Pedagang K.5 Buah Serambi.
3. Sedang menjalankan atau akan mengembangkan usaha yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kantor Pengelolaan Pasar Kota Padang Panjang.
4. Menyatakan untuk bersedia mematuhi segala ketentuan yang berlaku dilingkungan Pasar Kota Padang Panjang yang dikeluarkan oleh Kantor Pengelolaan Pasar dan diketahui oleh Pengurus Pedagang K.5 Buah Serambi Kota Padang Panjang.

Bagian Kedua

Pengajuan Permohonan Peminjaman

Pasal 7

Permohonan peminjaman dilakukan dengan :

1. Mengajukan dan/atau mengisi sendiri blanko permohonan peminjaman yang telah disediakan oleh Badan Pengelola Dana Revolving Kota Padang Panjang.
2. Melengkapi persyaratan peminjaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.

Bagian Ketiga

Penelitian Administrasi dan Pengecekan Usaha

Pasal 8

- (1) Kelengkapan administrasi permohonan yang diajukan oleh pemohon harus diteliti terlebih dahulu oleh petugas Badan Pengelola Dana Revolving.
- (2) Setelah dilakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan pengecekan/survei ke lapangan terhadap usaha dari si pemohon sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kelayakan/besaran pinjaman.

Bagian Keempat

Persetujuan dan Penyaluran Pinjaman

Pasal 9

- (1) Terhadap permohonan yang telah diteliti kelengkapan administrasi dan dilakukan pengecekan/survei kelapangan terhadap usaha si pemohon oleh Petugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, akan disetujui pencairan dananya oleh Kepala Badan Pengelola Dana Revolving.
- (2) Permohonan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dapat dicairkan pinjamannya untuk disalurkan kepada si pemohon.

BAB IV

POKOK PINJAMAN DAN BUNGA

Pasal 10

- (1) Pokok pinjaman yang akan disalurkan oleh Badan Pengelola Dana Revolving terdiri dari :
 - a. Plafon pinjaman sampai dengan Rp. 500.000,-.
 - b. Plafon pinjaman sampai dengan Rp.1.000.000,-
 - c. Plafon pinjaman sampai dengan Rp.2.000.000,-
 - d. Plafon pinjaman sampai dengan Rp.3.000.000,-
- (2) Bunga pinjaman terhadap pembayaran atas pengembalian cicilan dari pokok pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 6 % (enam perseratus) pertahun.

BAB V

PENGEMBALIAN PINJAMAN

Pasal 11

Pengembalian pinjaman terhadap pokok pinjaman dan bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 adalah sebagai berikut :

1. Pokok Pinjaman sampai dengan Rp. 500.000,- dikembalikan dalam jangka waktu 10 bulan.
2. Pokok Pinjaman sampai dengan Rp.1.000.000,- dikembalikan dalam jangka waktu 12 bulan.
3. Pokok Pinjaman sampai dengan Rp.2.000.000,- dikembalikan dalam jangka waktu 15 bulan.
4. Pokok Pinjaman sampai dengan Rp. 3.000.000,- dikembalikan dalam jangka waktu 18 bulan.

Pasal 12

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 disetorkan sendiri oleh si peminjam ke Kantor Badan Pengelola Dana Revolving paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
- (2) Bagi peminjam yang menunggak dilakukan penagihan langsung oleh petugas/juru tagih yang diangkat oleh Badan Pengelola Dana Revolving dan Pengurus Pedagang K.5 Buah Serambi.
- (3) Petugas/Juru Tagih dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan tugas yang diberikan.
- (4) Hasil penagihan terhadap cicilan/pengembalian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetorkan oleh Petugas/Juru Tagih ke Badan Pengelola Dana Revolving paling lambat 1 x 24 jam.
- (5) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Petugas/Juru Tagih yang berasal dari Pedagang K.5 Buah Serambi diberikan insentif oleh Pengurus Pedagang K.5 Buah Serambi yang diambilkan dari dana/kas Pedagang K.5 Buah Serambi.
- (6) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan ditetapkan oleh Pengurus Pedagang K.5 Buah Serambi.

BAB VI

TAHUN BUKU, PENGELOLAAN KEUANGAN, LAPORAN, RENCANA KERJA DAN PERUNTUKAN BUNGA

Pasal 13

Tahun Buku Dana Pinjaman Bergulir bagi Pedagang K.5 Buah Serambi adalah tahun Takwim.

Pasal 14

Pengelolaan Keuangan, Pelaporan dan Rencana Kerja Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir bagi Pedagang K.5 Buah Serambi harus dilaksanakan dengan sistem administrasi yang telah ditentukan pada Badan Pengelola Dana Revolving.

Pasal 15

Peruntukan Bunga dari hasil penyaluran Dana Pinjaman Bergulir bagi Pedagang K.5 Buah Serambi ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk Badan Pengelola Dana Revolving sebesar 4 % (empat perseratus); dan
2. Untuk Kelompok Pedagang K.5 Buah Serambi sebesar 2 % (dua perseratus)

BAB VII

SANKSI

Pasal 16

- (1) Bagi Pedagang K.5 Buah Serambi yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah di Lingkungan Pasar Kota Padang Panjang akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagi Pedagang K.5 Buah Serambi yang tidak membayar pada waktunya/ menunggak akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari bunga pinjaman.
- (3) Bagi Pedagang K.5 Buah Serambi yang menunggak selama 2 (dua) bulan berturut-turut akan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sanksi administrasi berupa :
 - a. Peringatan Pertama;
 - b. Peringatan Kedua;
 - c. Teguran Pertama; dan
 - d. Teguran Kedua.
- (4) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dilaksanakan dengan tenggang waktu masing-masingnya 7 (tujuh) hari kalender.
- (5) Apabila sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan oleh yang bersangkutan/si peminjam pada bulan berikutnya maka Badan Pengelola dana Revolving akan memproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan terhadap pengembangan Dana Pinjaman Bergulir bagi Pedagang K.5 Buah Serambi dilakukan oleh Dinas Perindagkoptam dan Kantor Pengelolaan Pasar Kota Padang Panjang.
- (2) Pengawasan terhadap penyaluran Dana Pinjaman Bergulir bagi Pedagang K.5 Buah Serambi dilakukan oleh Badan Pengawas pada Badan Pengelola Dana Revolving Kota Padang Panjang dan Pengurus Pedagang K.5 Buah Serambi.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Badan Pengelola Dana Revolving Kota Padang Panjang.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 3 Oktober 2005 M
29 Sya'ban 1426 H

WALIKOTA PADANG PANJANG

SUIR SYAM 

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 3 Oktober 2005 M
29 Sya'ban 1426 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG


EZRI DANIEL

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2005 NOMOR...⁶⁵SERI E...¹⁶